

	INTERVENSI/TERAPI GIZI RAWAT INAP		
	No. Dokumen 445/184.807/2018	Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 02 Januari 2018	Ditetapkan, Direktur RSUD Kab. Buleleng  (dr. Gede Wiartana, M. Kes.) NIP. 19620204 198711 1 002	
PENGERTIAN	Intervensi gizi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan suatu intervensi gizi berdasarkan diagnosa gizi yang telah ditegakkan		
TUJUAN	Untuk melakukan intervensi yang terukur, tepat dalam perskripsi diet dan tepat dalam strategi pelaksanaan		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No 445/184.238/2018 tentang Panduan Asuhan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Gizi/Dietisien menterjemahkan diet yang sudah diberikan/ditulis di form Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) ke dalam bentuk diet makanan 2. Ahli Gizi/Dietisien menentukan jenis diet jika Dokter DPJP belum menuliskan diet di form CPPT setelah berkoordinasi/konsultasi dengan dokter DPJP dan menterjemahkannya ke dalam bentuk makanan 3. Ahli Gizi/Dietisien menetapkan tujuan intervensi 4. Ahli Gizi/Dietisien menghitung kebutuhan gizi sesuai dengan penyakit 5. Ahli Gizi/Dietisien menentukan bentuk makanan sesuai dengan kemampuan pasien 6. Ahli Gizi/Dietisien menentukan cara dan frekuensi pemberian makanan 7. Ahli Gizi/Dietisien mencatat intervensi/terapi gizi yang diberikan pada rekam medis (form Asuhan Gizi dan CPPT) 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien 2. Perawat di Ruang Rawat Inap 		

6